

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan gadai emas yaitu; Nasabah datang langsung ke pegadaian syariah mengisi form pengajuan gadai dengan membawa kartu identitas dan barang jaminan emas perhiasan, barang jaminan diuji dan ditaksir oleh petugas, petugas mengisikan spesifikasi barang jaminan, diverifikasi ulang oleh petugas pegadaian syariah, dibuatkan akad pembiayaan oleh petugas, melaksanakan akad dengan nasabah untuk disepakati, nasabah menandatangani surat akad, barang jaminan resmi disimpan oleh pihak pegadaian syariah, kemudian pencairan dana dapat diterima nasabah pada bagian administrasi.
2. Pegadaian syariah memiliki risiko pada sebelum pembiayaan, saat pembiayaan, dan setelah pembiayaan. Risiko sebelum pembiayaan yakni risiko operasional yang diakibatkan dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem pegadaian syariah. Risiko saat pembiayaan gadai emas syariah yaitu risiko kredit yang disebabkan ketika nasabah tidak dapat melanjutkan pelunasan pinjaman. Risiko setelah pembiayaan adalah risiko pasar, dimana terdapat fluktuasi harga emas.
3. Dalam manajemen risiko pegadaian syariah memiliki tahapan berupa identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, model pengelolaan risiko, monitor risiko dan pengendalian risiko. Manajemen risiko pada pegadaian syariah selalu dalam pengawasan aktif dari beberapa dewan (komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah), kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, serta kecukupan proses identifikasi sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan pada penelitian di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Pegadaian Syariah UPS Perjuangan hendaknya lebih aktif lagi untuk meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan maupun produk yang banyak diminati nasabah sehingga meningkatkan jumlah nasabah. Tetapi dengan melihat peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun sepertinya belum berhasil secara maksimal.
2. Pengevaluasian juga perlu dilakukan dengan cara mendengarkan masukan atau arahan yang positif yang diberikan oleh nasabah sebagai upaya untuk hubungan silaturahmi dan akan membuat relasi baru sekaligus bagian dari sosialisasi untuk pengenalan, pengetahuan, serta pemahaman tentang produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan. Serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para pegawai, melalui pelatihan yang diberikan serta penyeleksian terhadap calon karyawan baru dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui kinerja di bidang manajemen risiko yang akan berlangsung kedepannya.
3. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya, dengan maksud untuk mendapatkan data yang obyektif dan lebih bervariasi dengan subyek yang lebih luas. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menggeneralisir data yang ada, dan pihak Pegadaian Syariah Area Cirebon akan mendapatkan data dan hasil penelitian yang lebih obyektif lagi.